



MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR : KEP- 39 /MENLH/ 8 /1996  
TENTANG  
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-11/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sebagian materi muatannya dipandang tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi oleh karenanya perlu dievaluasi;
  - c. bahwa mengingat hal seperti tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
6. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen terkait Nomor B-1881/MENLH/9/1993 tentang Konsep Penyempurnaan Keputusan 11/MENLH/3/1994;
  2. Saran dan pendapat dari para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.
- Pertama : Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Jenis Usaha atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung seperti disebut dalam lampiran II Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Ketiga : Jenis Usaha atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I, Keputusan ini tetapi dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti disebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- ✓ Keempat : Jenis Usaha atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi berada dikawasan lindung yang disebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini setelah berubah peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Kelima : Apabila dalam pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab mempunyai keraguan tentang jenis rencana usaha atau rencana kegiatan yang tidak terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini, maka instansi tersebut wajib meminta kepastian penetapan wajib AMDAL kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup secara tertulis.
- Keenam : Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kelima.
- Ketujuh : Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- Kedelapan : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-11/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Agustus 1996

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

td.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan  
Pengendalian,



Hambar Martono

Lampiran I : Keputusan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : KEP- 39 /MENLH/ 8 /1996  
Tanggal : 26 Agustus 1996

DAFTAR JENIS USAHA ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

NO.	JENIS USAHA ATAU KEGIATAN	BESARAN
<b>I</b>	<b>BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	
1.	Luas Wilayah Pertambangan Umum  Tahap eksploitasi produksi : - Batubara - Bijih primer - Bijih sekunder  - Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C  - Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	> = 200 Ha dan atau  > = 200.000 ton/tahun > = 160.000 ton/tahun > = 100.000 ton/tahun  > = 300.000 m <sup>3</sup> /tahun  semua besaran
2.	Transmisi	> 150 KV
3.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	> = 100 MW
4.	- PLTA dengan tinggi bendung/bendungan - PLTA dengan luas genangan - PLTA dengan aliran langsung	> = 15 M atau > = 200 Ha > = 50 MW
5.	PLTP	> = 55 MW
6.	PLTN	semua besaran
7.	Pusat Listrik dari jenis lain	> = 5 MW
8.	-Eksplorasi Migas dan Pengembangan produksi di darat	> 1.500 BOPD

	-Eksplorasi Migas dan Pengembangan produksi di laut	> 5.000 BOPD
	- Eksplorasi Panas bumi dan Pengembangan fasilitas produksi (total kapasitas)	> = 55 MW
9.	Kilang minyak	Semua ukuran komersial
10.	Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)	> = 25 Km
11	Pengambilan air di bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	> = 50 Lt/dt (dari 1 sumur/ atau dari 5 sumur dalam areal <10 Ha
<b>II BIDANG KEHUTANAN</b>		
1.	Pembangunan Taman Safari	Luas > = 250 Ha
2.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas > = 100 Ha
3.	Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	Semua besaran
4.	Hak Pengusahaan Hutan Sagu	Semua besaran
5.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	> = 10.000 Ha
6.	Hak Pengusahaan Hutan Bambu di dalam kawasan hutan	Semua besaran
7.	Pengusahaan Pariwisata Alam di dalam *):	
	- Taman Nasional	Luas > = 100 Ha
	- Taman Wisata Alam	Luas > = 100 Ha
	- Taman Buru	Luas > = 1000 Ha
	- Taman hutan Raya	Luas > = 100 Ha
	*) Kegiatan Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 167/Kpts-II/1994	
<b>III BIDANG PERHUBUNGAN</b>		
1	Jaringan Jalan Kereta Api	Panjang > = 25 Km
2.	Prasarana Pendukung Kereta Api (Depo, Terminal, Balai Yasa dan Stasiun)	Luas > = 5 Ha

3.	Subway	Semua besaran
4.	Jalan Layang Kereta Api	Panjang $\geq 5$ Km
5.	Pengerukan Sungai	Volume $\geq 50.000$ m <sup>3</sup>
6.	Pelabuhan Beserta Fasilitasnya	
	a. Dermaga Dermaga ini termasuk dermaga khusus perikanan, pertambangan, industri dan kehutanan dll	Panjang $> 200$ m; atau Luas $\geq 6.000$ m <sup>2</sup> dengan menggunakan konstruksi masif
	b. Penahan Gelombang (Break Water)/Talud	Panjang $\geq 200$ m
	c. Prasarana Pendukung Pelabuhan (Terminal, Gudang, Peti Kemas dll)	Luas $\geq 5$ Ha
7.	Pengerukan	
	a. Capital dredging	Volume $\geq 250.000$ m <sup>3</sup>
	b. Maintenance dredging	Volume $\geq 500.000$ m <sup>3</sup>
8.	Reklamasi (Pengurugan)	Luas $\geq 25$ Ha atau Volume $\geq 500.000$ m <sup>3</sup>
9.	Kegiatan dumping	Volume $\geq 250.000$ m <sup>3</sup>
10.	Pembangunan Bandar Udara Baru Beserta Fasilitasnya	Semua besaran (Klas I s/d V)
11.	Pengembangan Bandar Udara beserta Fasilitasnya	Klas I,II,III berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak dll)
12.	Perluasan Bandar Udara Beserta/atau Fasilitasnya	a. Pемindahan penduduk $\geq 500$ KK atau pembebasan lahan $\geq 100$ Ha  b. Reklamasi pantai Luas $\geq 25$ Ha atau Volume $\geq 10.000$ m <sup>3</sup>

2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas $\geq$ 3.000 Ha
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas $\geq$ 5.000 Ha
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas $\geq$ 10.000 Ha
5.	Budidaya tambak udang/ikan	Luas $\geq$ 50 Ha
VIII	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>	
1.	Pembangunan Bendungan atau Waduk	
	- tinggi	$\geq$ 15 M
	- atau luas genangan	$\geq$ 200 Ha
2.	Daerah Irigasi	
	a. Pembangunan dengan luas	$\geq$ 1000 Ha
	b. - Rehabilitasi dan peningkatan dengan luas dampak	$\geq$ 2000 Ha
	- atau luas tambahan	$\geq$ 1000 Ha
	c. Percetakan sawah, luas (perkelompok)	$\geq$ 500 Ha
3.	Pengembangan rawa :	
	a. Reklamasi rawa pasang surut, luas	$\geq$ 5000 Ha
	b. Reklamasi rawa non pasang surut/lebak, luas	$\geq$ 2000 Ha
4.	Pengamanan pantai, panjang	$\geq$ 2 Km
5.	Normalisasi sungai :	
	a. Kota besar/metropolitan	
	- panjang	$\geq$ 3 Km
	- atau luas	$\geq$ 5 Ha
	b. Kota sedang, panjang	$\geq$ 5 Km
	c. Pedesaan, panjang	$\geq$ 10 Km

6. Kanalisasi/kanal banjir :	
a. Kota besar/metropolitan	
- panjang	> = 5 Km
- atau luas	> = 5 Ha
b. Kota sedang, panjang	> = 10 Km
c. Pedesaan, panjang	> = 25 Km
7. Pembangunan jalan tol dan jalan layang	semua besaran
8. Pembangunan jalan raya	
a. Kota besar/metropolitan	
- panjang	> = 5 Km
- atau luas	> = 5 Ha
b. Kota sedang, panjang	> = 10 Km
c. Pedesaan, panjang	> = 25 Km
9. Peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan di kota besar/metropolitan (berfungsi arteri atau kolektor)	
- panjang	> = 5 Km
- atau luas	> = 5 Ha
10. Persampahan :	
a. Pembuangan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill, volume	> = 1.000 M <sup>3</sup> /hari
b. TPA di daerah pasang surut, Volume	> = 700 M <sup>3</sup> /hari
c. Pembangunan transfer station, kapasitas	> = 2.0 <sup>0</sup> M <sup>3</sup> /hari
11. Pembangunan perumahan/pemukiman :	
a. Kota sedang dan kecil, luas	> = 100 Ha
b. Kota besar, luas	> = 50 Ha
c. Kota metropolitan, luas	> = 25 Ha
12. Peremajaan pemukiman di Kota besar dan metropolitan, luas	> = 5 Ha



13. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja(IPLT) dan atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL), luas	> = 10 Ha
14. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan	> = 500 Ha
15. Drainase pemukiman :	
a. Pembangunan saluran di kota besar/ metropolitan	
- lebar	> = 5 M
- atau panjang	> = 3 Km
b. Pembangunan saluran di kota sedang	
- lebar	> = 10 M
- atau panjang	> = 5 Km
16. Pembangunan gedung apartemen/ perkantoran.	
- luas	> = 3 Ha
- atau luas lantai per gedung	> = 50.000 M <sup>2</sup>
17. Air bersih di Kota besar/metropolitan :	
a. Pembangunan jaringan distribusi, luas layanan	> = 1.500 Ha
b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang	> = 5 Km
18. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air lainnya, debit	> = 500 liter/detik
<b>IX</b>	
<b>BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
1. Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2. Industri pulp	Semua besaran
3. Industri pupuk kimia (Sintetis)	Semua besaran
4. Industri petrokimia hulu	Semua besaran
5. Industri pembuatan baja kasar	Semua besaran
6. Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar	Semua besaran (Termasuk industri daur ulang)

	<p>7. Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/ katoda tembaga</p> <p>8. Industri peleburan alumina</p> <p>9. Industri pembuatan aluminium dasar</p> <p>10. Industri pembuatan besi kasar/iron making</p> <p>11. Industri pembuatan paduan besi/ferro alloy</p> <p>12. Kawasan Industri</p> <p>13. Industri galangan kapal dengan sistem graving dock</p> <p>14. Industri pesawat terbang</p> <p>15. Industri kayu lapis terintegrasi dengan logpond</p> <p>16. Industri senjata, munisi dan bahan peledak</p> <p>17. Industri penghasil bahan aktif pestisida</p> <p>18. Industri baterai kering</p> <p>19. Industri Baterai Basah (Akumulator Listrik)</p> <p>20. Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi</p>	<p>Semua besaran (Bahan baku dari Cu konsentrat)</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran (Bahan baku dari alumina)</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran (Termasuk komplek industri yang terintegrasi) &gt; = 3.000 DWT</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran (Yang menggunakan bahan baku Hg) Kapasitas &gt; 100.000 unit/ tahun</p> <p>Luas &gt; = 5 Ha atau luas bangunan &gt; 10.000 M<sup>2</sup></p>
<p>X</p>	<p><b>BIDANG TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN</b></p> <p>1. Rencana Kegiatan Pembangunan Pemukiman dan Usaha Transmigrasi</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Transmigrasi Umum dan atau Transmigrasi Swakarsa;</li> <li>- Lingkup Studi : SKP</li> </ul>	<p>luas &gt; = 1500 Ha</p>

XI	<b>BIDANG PERTAJIANAN DAN KEAMANAN</b>  1. Pembangunan Gudang Munisi, Gudang Pusat Munisi dan Gudang Munisi Daerah  2. Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut  3. Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara  4. Pusat Latihan tempur/Lapangan Tembak Senjata	Semua besaran  kelas A,B,C  kelas A,B,C atau yang setara  luas $\geq$ 10.000 Ha
----	--	--

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

td.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan  
Pengendalian,



*Hanibar Martono*  
Hanibar Martono

Lampiran II : Keputusan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : KEP- 39 /MENLH/ 8 /1996  
Tanggal : 26 Agustus 1996

### DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Pasal 37 Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.
4. Sempadan Pantai.
5. Sempadan Sungai.
6. Kawasan Sekitar danau/Waduk.
7. Kawasan Sekitar Mata Air.
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).
10. Kawasan pantai Berhutan Bakau (*mangrove*).
11. Taman Nasional.
12. Taman Hutan Raya.
13. Taman Wisata Alam.
14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah degan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi).
15. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

td.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan  
Pengendalian,



Hambar Martono